

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik pada umumnya berlatar belakang adanya perbedaan pendapat dan sikap terhadap satu hal. Konflik merupakan fenomena yang sering terjadi proses kehidupan manusia. Dari sudut mana pun, kita melihat konflik tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial.¹ Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai pertentangan atau pertikaian sebagai sebuah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan.² Nasikun berpendapat bahwa konflik pada hakikatnya merupakan gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan juga di dalam kehidupan setiap bangsa. Menurutnya setiap konflik sosial dalam berbagai kehidupan masyarakat memiliki polanya masing-masing karena setiap konflik memiliki sumber yang penyebabnya beragam dan tidak sama.³

Konflik bisa terjadi di mana saja yang disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu akibat penguasaan terhadap tanah. Konflik tanah sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia. Tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia. Hal ini terjadi karena kebutuhan manusia

¹ Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", dalam *Jurnal Studi Lintas Agama Al-AdYaN*/Vol.X, No.2/Juli-Desember, 2015.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

³ Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).

akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.⁴ Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2020, diluncurkan Rabu lalu, 6 Januari 2021. KPA mencatat adanya tren peningkatan jumlah konflik di dua sektor dibandingkan 2019, yakni perkebunan dengan 122 kasus (naik 28 persen) dan kehutanan dengan 41 kasus (naik 100 persen). Periode April-Desember 2020, masyarakat yang terdampak oleh Konflik Agraria mencapai 135.332 keluarga.⁵

Konflik tanah sering menjadi masalah yang muncul di Sumatera Barat yang seringkali melibatkan masyarakat. Beberapa konflik itu diantaranya kasus Konflik Tanah Ulayat antara kaum Caniago di Nagari Kasang dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman, Konflik Tapal Batas antara Nagari Sumpur dengan Nagari Bungo Tanjung, Konflik Tanah Perkebunan PT Anam Koto di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, Konflik Tanah Ulayat Puaso untuk Ibukota Kabupaten Agam, Konflik Tanah Desa Api-Api di Payakumbuh, Sengketa Tanah di Kenagarian Aie Pacah, konflik yang berlanjut dari generasi ke generasi di Jorong Kayu Tanduak Nagari Aia Angek X Koto Tanah Datar, dan konflik-konflik lain yang terjadi di Sumatera Barat. Mungkin terjadi lagi kasus-kasus lain yang berhubungan dengan konflik tanah. Hal itu merupakan salah satu peristiwa

⁴ Irin Salam Musnita, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong”, *Skripsi*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

⁵ Kennial Laia, “Konflik Agraria di Tahun Pandemi 2020 Tetap Tinggi” di akses melalui <https://betahita.id/news/detail/5858/konflik-agraria-di-tahun-pandemi-2020-tetap-tinggi.html?v=1639475841> pada 26 September 2022, pukul 14.00 WIB.

yang terjadi di Minangkabau karena sistem kepemilikan tanah yang sudah diatur oleh adat istiadat secara turun-temurun.

Konflik tanah yang terjadi juga bermacam-macam, mulai dari konflik tanah ulayat kaum, konflik tanah ulayat nagari, konflik tanah yang melibatkan antar nagari, konflik tanah antara nagari dengan pemerintah, dan konflik tanah antara nagari dengan swasta maupun konflik tanah nagari dengan perorangan. Kasus yang dominan adalah masalah konflik tanah ulayat. Beberapa kasus menunjukkan penyelewengan hak tanah oleh perseorangan. Masalah tanah ulayat bisa juga bersifat lebih luas dengan melibatkan anggota masyarakat dalam jumlah yang lebih besar seperti sengketa batas nagari antara Nagari Muaro Pingai dengan Nagari Saniangbaka, yang telah memicu kekerasan berupa tindakan pembakaran beberapa kali yang berakibat terbakarnya 26 rumah warga Muaro Pingai dan barang-barang pemilikan lain seperti terbakarnya kandang dan ternak milik masyarakat.⁶

Konflik tanah yang berada di perbatasan kedua daerah, seperti konflik perbatasan atau tapal batas menjadi salah satu konflik yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Konflik perbatasan dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain, diantaranya : pertama saling mengklaim untuk mendapatkan sumber daya alam yang ada di daerah perbatasan tersebut. Kedua, tidak adanya batas yang jelas antara kedua wilayah. Ketiga, perbedaan persepsi batas wilayah antar pemerintah, dan masih

⁶ Zaiyardam, Zubir and Nurul Azizah Zayzda. "Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat.", *Masyarakat Indonesia* 36.1, 2010, hlm 53-75.

banyak faktor lainnya. Konflik perbatasan seperti inilah yang menjadi ancaman bagi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi yang lebih luas.⁷

Banyaknya fenomena konflik tanah yang ada, tulisan ini membahas tentang konflik tanah ulayat kaum antara Masyarakat Padang Laweh Malalo dengan Masyarakat Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Konflik tanah terjadi antara kedua nagari yang berbatasan langsung dan merupakan daerah yang berada di tepian Danau Singkarak. Danau Singkarak adalah danau terluas di Sumatera Barat sehingga memiliki potensi perikanan yang besar⁸ dan bisa dimanfaatkan masyarakat kedua nagari.

Nagari Sumpur menjadi satu-satunya akses jalan tercepat menuju Kota Padang Panjang sebagai ibu kota terdekat bagi Nagari Padang Laweh Malalo. Kota Padang Panjang merupakan pusat perekonomian. Selain itu menjadi akses jalan, *Kantor Camat Batipuh Selatan*⁹ juga berada di Sumpur sehingga jika masyarakat Padang Laweh Malalo ingin berurusan ke Kantor Camat harus memasuki Nagari Sumpur. Hal seperti akses jalan, lokasai Kantor Camnar membuat Nagari Padang

⁷ Ruhil Fajri, “Konflik Perbatasan Sumbar-Jambi Antara Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo 1990-2021”, *Skripsi*, Padang : Universitas Andalas, 2021.

⁸ Kusai, dkk, “Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Kelestarian Populasi Ikan Bilih (*Mystacoleucus Padangensis*) di Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Berkala Perikanan Terubuk*, ISSN 0126-4265 Vol. 42 No. 2, 2014, hlm. 28-36.

⁹ Kantor Camat Batipuh Selatan dimana masyarakat yang tercatat sebagai masyarakat Batipuh Selatan melakukan urusan administrasi di kantor tersebut, seperti pembuatan KTP, KK, AKTA dan mengurus surat-surat keperluan lainnya.

Laweh membutuhkan Nagari Sumpur, dan jika konflik berkepanjangan terjadi antara kedua nagari, maka Nagari Padang Laweh yang akan dirugikan. Interaksi antar masyarakat pun tidak dapat dihindari. Hubungan masyarakat Padang Laweh Malalo dan masyarakat Sumpur juga diperkuat oleh pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Padang Laweh Malalo dengan masyarakat Sumpur.

Hubungan masyarakat kedua nagari ini sudah terjalin sangat lama. Hubungan kedua masyarakat nagari timbul dikarenakan memiliki daerah yang sama-sama terletak di tepi Danau Singkarak. Memiliki kondisi alam yang relatif sama sehingga mempengaruhi mata pencaharian kedua masyarakat nagari. Hubungan lain timbul karena adanya interaksi yang terjadi antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur melalui perantara sarana transportasi angkutan umum yang membawa masyarakat Sumpur dan Padang Laweh Malalo ke *Kota Padang Panjang*.¹⁰ Transportasi umum tersebut diberi nama *oto carano*.¹¹ *Oto Carano* menjadi satu-

¹⁰ Kota Padang Panjang adalah satu-satunya kota yang paling dekat dan kota yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur. Jarak dari Padang Laweh Malalo ke Padang Panjang \pm 20 km dan dari Sumpur \pm 17 km. Jika masyarakat Malalo dan Sumpur ingin berbelanja maka pasar Padang Panjang menjadi tujuan utama, selain berbelanja, masyarakat Malalo dan Sumpur juga datang untuk menjual berbagai hasil tangkapan mereka dari Danau Singkarak, contohnya *ikan bilih*, *pensi*. Selain hasil dari Danau Singkarak, mereka juga menjual hasil bumi di pasar Padang Panjang.

¹¹ *Oto Carano* merupakan angkutan umum yang beroperasi sejak tahun 1990 an yang merupakan angkutan masyarakat Malalo, Sumpur dan sekitarnya dengan Tujuan utama Kota Padang Panjang. Merupakan satu-satunya angkutan yang melewati Malalo dan Sumpur sehingga jika masyarakat Malalo dan Sumpur ingin pergi ke Padang Panjang maka harus menaiki angkutan tersebut, selain itu banyak pelajar yang juga menggunakan angkutan umum ini sebagai angkutan untuk pergi kesekolah, daerah yang dilalui sendiri adalah Malalo, Sumpur, Batu Taba, Tanjung Barulak, Pitalah, Kubu Kerambil dll.

satunya transportasi yang melewati Padang Laweh Malalo dan Sumpur sehingga banyak interaksi yang terjadi di dalam *oto carano* selama perjalanan.

Interaksi diantaranya seperti interaksi yang terjalin antara para pekerja yang menggunakan *oto carano*. Interaksi antara para pelajar, mereka saling berkenalan dan tahu satu sama lain dikarenakan sering bertemu di *oto carano*. Para pedagang dan interaksi lainnya yang terjadi selama perjalanan menggunakan *oto carano*. Para pedagang biasanya mempunyai tujuan yang sama yaitu Pasar Padang Panjang. Dagangan yang mereka bawa berupa hasil alam dan hasil danau yang sangat digemari di Padang Padang Panjang seperti *ikan bilih* dan pensi. Mengingat perjalanan menuju Padang Panjang cukup panjang sehingga banyak daerah yang dilalui oleh *oto carano* diantaranya daerah seperti : Pitalah, Bungo Tanjung, Batu Taba, Batang Gadih, Kubu, Congkong. Secara tidak langsung orang-orang yang menggunakan transportasi umum ini berinteraksi dan tidak menutup kemungkinan mereka akan berkenalan selama perjalanan. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia mempunyai sifat dasar sebagai seorang makhluk sosial. Mereka saling berhubungan karena saling membutuhkan satu sama lain.¹²

Banyak hal dan faktor yang membuat Padang Laweh Malalo dan Sumpur tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, jika terjadi konflik antara Padang Laweh Malalo dan Sumpur akan berdampak kepada kedua masyarakat nagari tersebut.

¹² Kadek Oldy Rosy,dkk “Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B”, *Jurnal Undiksha*, Vol.2 Issue 2, 2020, Hlm 156.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan.¹³

Hubungan baik antar masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan Masyarakat Sumpur dalam perkembangannya mengalami masalah. Permasalahan tersebut terjadi karena sengketa tanah yang melibatkan kedua nagari hingga menyebabkan kericuhan. Kericuhan terjadi karena pemasangan plang yang bertuliskan “Kawasan wisata olahraga atas izin karunia dan abrokah Allah SWT akan di bangun kawasan pendidikan wisata Siti Nurjanah, rekomendasi Gubernur Sumatera Barat No.120.4/120-PERIZ/DPM & PTSP/IX-2020 tanggal 18-09-2020”¹⁴ yang dipasang pada tanggal 12 Oktober 2020.¹⁵ Plang tersebut menimbulkan kecaman dari masyarakat Padang Laweh Malalo yang membuat masyarakat Padang Laweh Malalo berkumpul di perbatasan antara Padang Laweh Malalo dan Sumpur tersebut, sehingga kericuhan tidak dapat dihindari.

Kericuhan yang melibatkan kedua nagari yaitu Padang Laweh Malalo dan Sumpur. Kericuhan menimbulkan kerugian material yaitu belasan sepeda motor

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Posmetropadang, “Konflik Batas Sumpur dan Padang Laweh Malalo Memanas Belasan Sepesa Motor Dibakar”, diakses melalui <https://posmetropadang.co.id/konflik-tapal-batas-sumpur-dan-padang-laweh-malalo-memanas-belasan-sepeda-motor-dibakar/> pada 10 Agustus 2022 pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Arsip, “Dokumen Permasalahan Tanah Ulayat Adat” Asip Tim Malalo Tigo Jurai, 2021.

dibakar di tempat.¹⁶ Pembakaran motor diduga adalah bentuk protes terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat Sumpur. Selain itu, pada hari yang sama akses jalan dilokasi kericuhan terputus sehingga jalanan menjadi macet dan orang-orang pun menjadi takut untuk mendekati ke lokasi kericuhan. Bahkan, setelah kericuhan selesai dan warga dibubarkan oleh pihak aparat, warga sekitar lokasi kejadian tetap takut untuk keluar rumah dan sebagian masyarakat memiliki untuk mengungsi, mereka takut akan adanya kericuhan susulan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang konflik batas tanah Ulayat Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur di Kecamatan Batipuh Sela tan, Kabupaten Tanah Datar.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Konflik Tanah Ulayat kaum di antara Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur?
2. Apa saja bentuk-bentuk konflik yang terjadi antara Masyarakat Nagari Sumpur dan Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo?
3. Apa dampak konflik terhadap hubungan kedua masyarakat nagari dan bagaimana akhir dari konflik?

Adapun batasan spasial dari penelitian ini adalah Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur. Sedangkan batasan temporal penelitian ini mengambil tahun 2020-2022. Tahun 2020 merupakan batasan karena pada tahun tersebut konflik terjadi karena pengusiran salah satu warga Padang Laweh Malalo yang membangun

¹⁶ *Ibid.*

rumah di lokasi tanah yang menjadi sengketa dan diiringi dengan pemasangan plang yang bertulisan “Kawasan wisata olahraga atas izin karunia dan abrokah Allah SWT akan di bangun kawasan pendidikan wisata Siti Nurjanah, rekomendasi Gubernur Sumatera Barat No.120.4/120-PERIZ/DPM & PTSP/IX-2020 tanggal 18-09-2020” yang dipasang oleh pihak Nagari Sumpur yang menyebabkan konflik berujung kepada aksi pengrusakan oleh massa. Batas penelitian ini tahun 2022 karena meredanya ketegangan antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan masyarakat Sumpur dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung terhadap tanah yang menjadi sengketa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya konflik antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur.
2. Menjelaskan bentuk-bentuk konflik yang terjadi antara kedua nagari.
3. Menjelaskan tentang akhir konflik yang terjadi antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan masyarakat Nagari Sumpur, dan dampaknya terhadap hubungan kedua nagari.

D. Tinjauan Pustaka

Penulisan tentang konflik sudah banyak ditulis, salah satunya jurnal yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah Zayzda yang berjudul *Peta Konflik*

*Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat.*¹⁷ Konflik yang penulis bahas adalah salah satu konflik yang terjadi di Minangkabau, yaitu konflik antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur. Dengan demikian, tulisan ini membantu penulis melihat penyebab terjadi konflik dan potensi konflik. Pada jurnal tersebut terdapat ungkapan yang mengisyaratkan bahwasanya Minangkabau memang “akrab” dengan konflik sehingga sangat membantu penulis dalam melihat konflik yang terjadi antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur.

Buku dengan judul *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan.*¹⁸ yang ditulis oleh Zaiyardam Zubir, membahas mengenai konflik. Terdapat konflik horizontal yang terjadi di masyarakat, seperti halnya terjadi antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan masyarakat Sumpur. Di dalam buku ini, juga membahas tentang peranan penting penghulu dalam konflik tanah. Konflik ini merupakan persoalan laten dalam masyarakat, seperti halnya konflik yang penulis tulis.

Skripsi dengan judul “*Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin dalam Pemanfaatan Lapangan Utama Pacu Kuda Dangtuanku di Kabupaten Tanah Datar*”¹⁹ yang ditulis oleh Kurnia Sukma Reza membahas

¹⁷ Zaiyardam, Zubir and Nurul Azizah Zayzda. "Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat.", dalam *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Indonesia* 36.1, 2010, hlm 53-75.

¹⁸ Zaiyardam. Zubir *Budaya konflik dan jaringan kekerasan: pendekatan penyelesaian berdasarkan kearifan lokal Minangkabau.* (Insist Press, 2010).

¹⁹ Kurnia, Sukma, Reza, “Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saruaso dengan Nagari Baringin dalam Pemanfaatan Lapangan Utama Pacu Kuda Dangtuanku di Kabupaten Tanah Datar”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2018.

mengenai konflik tapal batas yang terjadi antar kedua nagari di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan tema yang sama dan lokasi yang sama, yaitu di Tanah Datar serta melibatkan dua nagari yang berbeda, tetapi sama-sama saling klaim terhadap daerah perbatasan maka di dalam skripsi ini juga membahas mengenai kronologi konflik tapal batas beserta penyebab terjadinya konflik. Penulis juga mengkaji hal yang sama sehingga tulisan ini bisa membantu penulis dalam menjelaskan penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik.

Nindi Mairestu dalam tulisannya yang berjudul *“Konflik Tapal Batas antara Masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muaro Pingai”*²⁰ yang membahas mengenai Konflik Tapal Batas kedua nagari antara nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai. Kedua nagari mengklaim wilayah yang dijadikan konflik adalah milik mereka, sama halnya dengan kasus konflik antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur yang masing-masing nagari mengklaim wilayah tersebut adalah wilayah mereka. Tulisan ini berkontribusi dalam membantu penulis sebagai referensi untuk mengurai masalah konflik tanah terdapat pada wilayah perbatasan.

Skripsi dengan judul *“Konflik Perbatasan Sumbar-Jambi Antara Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo 1990-2021”*²¹ oleh Ruhil Fajri. Di dalam skripsi ini, membahas bagaimana

²⁰ Nindi, Mairestu, Konflik Tiada Akhir : Konflik Tapal Batas Antara Masyarakat Nagari Saniang Baka dan Muara Pingai, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2019.

²¹ Ruhil, Fajri, “Konflik Perbatasan Sumbar-Jambi Antara Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya dengan Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo 1990-2021”, *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2022.

permasalahan perbatasan yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun dikarenakan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi tidak setuju dengan Peta Topografi yang telah dibuat pada tahun 1933. Pertemuan mengenai kejelasan batas kedua nagari terus dilaksanakan dan terus terjadi penolakan dengan kedua belah pihak yang tetap berpegang teguh atas apa yang mereka yakini. Sama halnya dengan masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur karena perbatasan yang tidak jelas, membuat masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur saling berpegang terhadap apa yang mereka yakini sehingga saat terjadi konflik mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Skripsi yang ditulis oleh Ruhil Fajri digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam membuat kerangka penelitian.

Skripsi dengan judul “Bacakak Kampuang: Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau dengan Parit Rantang Tahun 2004-2016”²² yang ditulis oleh Niko Rienda, membahas tentang penyerangan masyarakat Kampung Surau yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Parit Rantang dikarenakan permasalahan tapal batas yang juga terjadi antara masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur. Terjadi konflik yang sama karena pemasangan palang pembangunan kawasan wisata di tanah ulayat milik kaum yang ada di Padang Laweh Malalo sehingga masyarakat Padang Laweh Malalo berbondong-bondong datang ke lokasi dan kericuhan tidak dapat dihindari.

²² Niko, Rienda, “Bacakak Kampuang: Konflik Horizontal Masyarakat Kampung Surau dengan Parit Rantang Tahun 2004-2016”, *Skripsi*, Padang:Universitas Andalas,2019.

Artikel dalam jurnal *Kajian Ruang Sosial Budaya* yang berjudul “Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse”²³ yang ditulis oleh Handrianus Nino menjelaskan bahwa perbatasan adalah pintu dari sebuah negara yang sekaligus menjadi pintu utama antara negara satu dengan negara yang lainnya, sudah seharusnya perbatasan adalah hal yang jelas agar terlihat wajah dari suatu negara. Ditemukan indikasi konflik struktural dan fungsional yang terjadi dikarenakan pemerintah tidak melibatkan masyarakat sehingga penentuan tapal batas wilayah tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini menimbulkan konflik antara kedua kelompok pada enam desa di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan masyarakat di Distrik Oecusse. Sama halnya dengan masyarakat Padang Laweh Malalo dan Sumpur, di mana batas dari kedua nagari tidak jelas sehingga konflik pun timbul.

*Revolusi Konflik Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau*²⁴ dalam jurnal *Ilmu Sosial Mamangan* yang ditulis oleh Suryaningsih dan Silsila Asri pada jurnal ini menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya konflik, seperti faktor struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum, peraturan perundang-undangan dan kebijakan lain), faktor kepentingan persoalan geografis dan faktor sejarah, faktor nilai, faktor

²³ Nino, Handrianus, “Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse” dalam *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1(2): 92-100. 2018.

²⁴ Suryaningsih, Silsila “Resolusi Konflik Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar, Propinsi Riau” , *Jurnal Ilmu Sosial* Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2016, Hlm. 60-68.

sosial budaya, faktor ekonomi, faktor hubungan antar manusia, dan faktor perbedaan data.

Jurnal yang ditulis oleh Ali Amran yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat*²⁵ pada jurnal ini dijelaskan bagaimana lembaga adat berperan sebagai “hakim” dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Minangkabau.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini memfokuskan mengkaji tentang konflik perbatasan tanah Ulayat antara nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur. Tulisan ini merupakan bagian dari sejarah sosial. Sejarah sosial mempunyai bahan garapan yang sangat luas dan beraneka ragam, kebanyakan sejarah sosial juga mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah ekonomi sehingga menjadi semacam sejarah sosial ekonomi. Dalam pengertian sejarah sosial, masih banyak lagi yang dapat dikerjakan. Selain meneliti masyarakat secara total atau global, tema lain yang digarap oleh sejarah sosial ialah tentang peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarah sosial dapat mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian, seperti dikatakan oleh Hobsbawm, “Setiap penulisan sejarah sosial memerlukan sebuah model, yang sekalipun tidak sangat formal dan terperinci strukturnya, setidaknya-tidaknya sebagai sebuah kerangka akan tampak lingkaran pusat (*Centra nexus*) atau lingkaran hubungan dari permasalahan yang akan digarap.” Seperti diketahui bahwa sebuah sistem sosial merupakan kesatuan dari unit-unit yang saling

²⁵ Ali Amran, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol.3 No.2, 2017.

berhubungan, demikian juga sebuah “sistem sejarah” merupakan hubungan dari unit-unit yang menjadi satuan yang lebih besar. Lingkaran sebab-akibat, pengaruh, dan perbuatan dapat menjadi sebuah sistem apabila strukturnya menjadi jelas.²⁶

Membahas mengenai sejarah sosial, pada kehidupan sosial juga terdapat konflik sosial, dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial, Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas menghambat pembangunan nasional.²⁷

Konflik adalah pertentangan kepentingan yang diarahkan kepentingan orang lain dan melawan pihak lain. Konflik tidak selalu berbentuk kekerasan, kekerasan dipandang sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan kelompok. Konflik lumrah terjadi di dalam masyarakat karena konflik tidak selalu buruk.²⁸

Menurut beberapa ahli, konflik diartikan sebagai satu bentuk upaya untuk menampakkan, untuk mengidentifikasi, dan menjelaskan bahwa di antara setidaknya dua belah pihak memiliki perbedaan atau pertentangan. Perbedaan atau pertentangan dapat berwujud dalam bentuk perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-nilai, budaya,

²⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogya : PT Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm 39-43.

²⁷ UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Konflik Sosial

²⁸ Putri Yestika, “Penyebab Konflik Berlanjut dari Generasi di Jorong Kayu Tanduk Nagari Aia Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar”, *Skripsi*, Padang : Universitas Andalas, 2016.

suku, kelompok, ras dan agama.²⁹ Konflik artinya percekocan, perselisihan dan pertentangan, sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.³⁰ Konflik merupakan proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku³¹

Menurut Dahrendorf yang dikutip oleh Afrizal bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat dimana pada setiap struktur memiliki elemen berbeda. Elemen-elemen yang berbeda tersebut memiliki motif, maksud, kepentingan, atau tujuan yang berbeda-beda pula. Perbedaan tersebut memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi konflik dan perpecahan.³² Hal ini terdapat dalam kehidupan masyarakat nagari Padang Laweh Malalo dan Sumpur.

Tanah Ulayat Nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk

²⁹ Pauzi dan Khaeruddin, *Pemetaan Potensi dan Konflik Sosial & Faham Radikal di Batam Provinsi Kepulauan Riau*.(Kepulauan Riau: Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm.9

³⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),hlm.587.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 99.

³² Afrizal, *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*,(Sidoarjo:Indomedia Pustaka,2018), hlm. 52-53.

pemanfaatannya.³³ Jenis tanah ulayat yang ada di Minangkabau yaitu tanah ulayat rajo, tanah ulayat suku, tanah ulayat nagari dan tanah ulayat kaum.³⁴ Tanah Ulayat Kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak miliki semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris³⁵.

Menurut Van Vollenhoven; ciri-ciri hak ulayat adalah sebagai berikut. Pertama, persekutuan hukum itu dan anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah hutan belukarnya dalam wilayahnya dengan batas-batas seperti membuka tanah, mendirikan perkampungan, memungut hasil, berburu, menggembala ternak dan lain sebagainya. Kedua, yang bukan anggota-anggota persekutuan hukum dapat pula mempergunakan tanah itu, tetapi hanya atas pemberian izin dari persekutuan hukum itu, tanpa izin ia membuat kesalahan. Ketiga, alam mempergunakan tanah itu, bagi anggota hanya kadang-kadang tapi bagi yang bukan anggota selalu harus membayar sesuatu (*recognitie*). Keempat, persekutuan hukum mempunyai tanggung jawab atas beberapa kejahatan tertentu yang terjadi dalam lingkungan wilayahnya. Bilamana orang yang melakukan kejahatan itu sendiri tidak dapat digugat atau

³³ Riardo Rahmat, "Koversi Hak Atas Tanah Ulayat Kaum menjadi Hak Milik Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis", *Tesis*, Padang : Universitas Andalas, 2018.

³⁴ Jenis Tanah Ulayat menurut *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*.

³⁵ Irin Siam Musnita, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong", *Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

dikenal. Kelima, persekutuan hukum tidak boleh memindahkan haknya untuk selama-lamanya kepada siapapun juga Terakhir, Persekutuan hukum mempunyai hak campur tangan terhadap tanah yang telah digarap oleh anggota kaumnya seperti dalam pembagian pekarangan, dalam jual beli tanah dan lain sebagainya.³⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan suatu metode yang menguji dan menganalisis secara kritis mengenai rekaman masa lampau. Dalam melakukan sebuah penelitian, dibutuhkan suatu metode ilmiah yang menyangkut masalah cara kerja untuk objek yang mendasari sebuah kajian. Metode ilmiah merupakan kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut, sebagai sifat utama pengetahuan. Oleh karena itu, semua cabang ilmu pengetahuan, pengembangan metodologinya harus disesuaikan dengan objek-objek ilmu yang bersangkutan, baik tipe maupun jenis penelitiannya.

Penelitian ini difokuskan pada konflik tanah antara masyarakat Malalo dan Sumpur yang terjadi pada tahun 2020- 2022. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data (Heuristik)

³⁶ Datuk. Parpatiah Nan Tuo, hlm. 80-81 dalam Ali Amran, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol.3 No.2, 2017.

Setelah menemukan tema dan topik penelitian, maka tahap selanjutnya adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan tema penelitian atau yang dikenal dengan istilah *heuristic*³⁷ Heuristik berasal dari kata Yunani yang berarti menemukan, menemukan bukan hanya berarti menemukan tetapi ditemukan kemudian menghimpunnya, hal yang dihimpun itu adalah sumber, informasi, atau jejak-jejak masa lampau atau sumber sejarah. Sumber yang akan dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.³⁸ Studi kearsipan digunakan untuk mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Arsip-arsip yang penulis temukan, yaitu Dokumen Permasalahan Tanah Ulayat dari Malalo Tigo Jurai, sertifikat tanah, surat pernyataan tanah wilayah kaum, surat pernyataan tanah ulayat kaum, surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan ranji kaum dll.

Studi Pustaka adalah kegiatan bertujuan untuk memperoleh data berupa buku, koran, dan majalah yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan pencarian sumber-sumber tertulis di kantor Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas berupa arsip berita, surat-surat keputusan pemerintah nagari, dokumen-dokumen berita acara.

³⁷ Kuntowijoyo, *Op.Cit.* hlm. 19.

³⁸ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung : Satya Historika, 2011) hlm. 31-32.

Selain studi arsip, penelitian ini juga melalui wawancara, studi sejarah lisan. Wawancara dilakukan terhadap informan Kunci. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat.³⁹ Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat yang ada di lokasi kericuhan serta masyarakat Sumpur yang terkena dampak dari konflik, wali nagari Padang Laweh Malalo dan Tim Tanah Ulayat dll.

2. Kritik Sumber

Tahap selanjutnya dalam penulisan ini adalah kritik sumber yang umumnya dilakukan pada sumber-sumber pertama. Sumber untuk penulisan sejarah ilmiah adalah sumber-sumber yang terlebih dahulu harus dinilai melalui kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu.⁴⁰ Dalam melakukan wawancara, peneliti harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanannya juga telah disiapkan.

Beberapa kritik diantaranya, yaitu kritik ekstern. Kritik ekstern ialah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dan sumber sejarah.⁴¹ Penulis harus mengetahui apakah sumber itu dapat dipercaya keasliannya. Dengan kata lain, kritik ekstern menilai keakuratan sumber. Kritik intern adalah

³⁹ Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1997) hlm 129-131.

⁴⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta:Ombak,2012) hlm. 103-104.

⁴¹ *Ibid.*

kritik yang menekankan pada aspek dalam, yaitu isi dari sumber. Sejarawan harus bisa memastikan isi dari sumber yang didapat tersebut bukanlah sesuatu yang dipalsukan.

3. Penafsiran Data (Interpretasi)

Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesis fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber. Antara fakta dan kisah sejarah ada suatu tahapan yang harus ditempuh yaitu tahapan interpretasi, penulisan sejarah lebih merupakan masalah interpretasi atau penafsiran masa lampau daripada usaha menghidupkan kembali atau menciptakannya. Berbagai fakta yang lepas satu dari lainnya dengan melalui interpretasi kita sintesiskan hingga menjadi suatu kesatuan cerita yang harmonis dan masuk akal.

4. Penulisan (Historiografi)

Pada tahapan ini, peneliti menuliskan dan menjalin hasil interpretasi fakta-fakta menjadi suatu kisah sejarah yang selaras.⁴²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul **“Konflik Batas Tanah Ulayat Kaum Nagari Padang Laweh Malalo dengan Kaum di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar (2020-2022)”**, terdiri dari lima bab dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan.

⁴² Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Bandung : Satya Historika, 2011, hlm. 123.

BAB I adalah Bab Pendahuluan. Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, manfaat, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisikan uraian mengenai kondisi geografis, mata pencaharian masyarakat dan kesatuan adat kedua nagari.

BAB III, membahas mengenai latar belakang terjadinya konflik, bentuk bentuk konflik yang terjadi antara masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan masyarakat Nagari Sumpur.

BAB IV membahas mengenai akhir dari konflik dan dampaknya terhadap kedua masyarakat nagari.

BAB V membahas bab penutup yang berisikan kesimpulan akhir dari penelitian Konflik Batas Tanah Ulayat Kaum Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dengan Masyarakat Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar yang terjadi pada tahun 2020-2022.

